

## Peran Dewan Pendidikan terhadap Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islam

Dewi Nefina,<sup>1\*</sup> Luthfi Zihni Rahman,<sup>2</sup> Nove Kurniati Sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup>dewinefina96@gmail.com, <sup>2</sup>zihnihrahman2013@gmail.com, <sup>3</sup>noveophe@gmail.com

Received: 2021-08-02

Revised: 2021-12-30

Approved: 2022-01-01

\*) Corresponding Author

Copyright ©2021 Authors

### Abstract

This paper aims to determine the process of determining and implementing the policies of the Yogyakarta City Education Council in creating an environment and learning process that allows students to realize their full potential. Therefore, it is necessary to understand Islamic education. For this reason, it is necessary to understand Islamic education because the educational process leads to the development of a complete and comprehensive personality, both physically and mentally. This study used descriptive qualitative research and data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This study found that the Yogyakarta City Education Council did not limit it to Islamic education because Indonesia recognizes other religions and beliefs all religions are equally included in the character education group.

**Keywords:** Educational Council, Educational Policy, Islamic Education.

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dalam menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mewujudkan potensinya secara utuh. Oleh karenanya, perlu memahami pendidikan Islam. Untuk itu, perlu memahami pendidikan Islam karena proses pendidikan yang mengarah pada pengembangan kepribadian secara utuh dan menyeluruh baik dari segi fisik maupun mental. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta tidak membatasi pada pendidikan Islam saja karena Indonesia mengakui agama dan kepercayaan lain sehingga semua agama sama-sama dimasukkan dalam kelompok pendidikan karakter.

**Kata Kunci:** Dewan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam.

### Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari struktur kehidupan manusia. Melaluinya manusia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan mengembangkan segala kemungkinan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, melalui nilai-nilai tersebut menjadi elemen penting untuk menyikapi menyikapi tugas pokok mengajar yang orientasi utamanya adalah proses pengembangan



pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara optimal. Proses pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan keterampilan dan watak manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu penopang kehidupan bangsa karena masa depan negara dapat diprediksi dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan masa depan suatu negara. Hal ini sejalan dengan penegasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 (1) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menetapkan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat penting dalam memajukan kepentingan umum dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan visi dan cita-cita besar nasional. Sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi bagi anak-anak generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan masa depan negara. Untuk memenuhi misi mulia ini, pemerintah telah membentuk badan khusus yang misinya bertujuan menjaga mutu pendidikan dan menjamin agar tetap berjalan dengan baik, salah satunya adalah Dewan Pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta menjadi pengawas pendidikan.<sup>2</sup>

Kinerja Dewan Pendidikan dirincikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 192 (4) bahwa “Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota mengenai

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Presiden Republik Indonesia, 2003), 3.

<sup>2</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan” (Presiden Republik Indonesia, 2010), 143.

keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.”<sup>3</sup> Dari pasal tersebut, terlihat jelas bahwa Dewan Pendidikan merupakan bagian penting dari pendidikan karena berperan sebagai lembaga dan wali untuk menyeimbangkan kebijakan pemerintah dengan dukungan Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan. Untuk memaksimalkan tugasnya, Dewan Pendidikan perlu membuat rekomendasi kepada kabupaten/kota tentang masalah pendidikan yang ada termasuk perkembangan pendidikan Islam dan pendidikan agama lainnya. Hal ini bertujuan untuk memainkan peran penting dewan sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan, khususnya di wilayah Yogyakarta.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif-deskriptif karena penelitian ini menyajikan penjelasan mengenai fakta suatu objek atau fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan. Subjek penelitian ini adalah Dewan Pendidikan. Kemudian lokus penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian yang digunakan untuk memperlancar penelitian ini dibutuhkan referensi berupa dokumen yang berkenaan dengan pendidikan seperti foto, arsip dokumen dan lain sebagainya yang dapat dijadikan data.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta**

Dewan Pendidikan dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan sektor pendidikan. Selanjutnya, peran Dewan Pendidikan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah No. 044/2002, disempurnakan dengan PP No. 17 Tahun 2010 dan PP No. 66 Tahun 2010. Diperluas, *pertama*, pusat nasihat yang dipertimbangkan dalam definisi dan implementasi kebijakan pendidikan. *Kedua*, lembaga bantuan, yaitu lembaga yang memberikan dukungan keuangan dan pemikiran dan staf dalam memberikan pendidikan. *Ketiga*, kewenangan pengawasan, yaitu pengelolaan transparansi dan akuntabilitas pendidikan. *Keempat*, sebagai mediasi, penghubung

---

<sup>3</sup>“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan,” 143.

antara pemerintah sebagai unsur administratif dan DPRD sebagai bagian dari unsur legislatif.

Misi dan fungsi Dewan Pendidikan juga dijabarkan dalam Depdiknas nomor 044/U/2002 dan diwakili oleh nomor PP nomor 17 tahun 2010, Pasal 192 tentang penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan memberikan pertimbangan dan arahan terhadap berfungsinya Dewan Pendidikan, antara lain bagaimana meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di tingkat nasional sampai dengan kabupaten/kota. Melaksanakan fungsi secara berjenjang, profesional dan mandiri, menghimpun aspirasi masyarakat terkait pendidikan dan meminta rekomendasi lebih lanjut kepada Menteri. Selain fungsinya, juga diatur kewajiban Dewan Pendidikan. Di antaranya memerhatikan kewajiban masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, menganalisis termasuk hubungannya dengan pendidikan, memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan tentang kebijakan pendidikan, dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan partisipasi, evaluasi dan monitoring kebijakan pendidikan.

Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang yang semuanya memiliki panggilan dan minat yang tinggi terhadap pendidikan. Ketika anggota Dewan Pendidikan diterima, dimulai dengan keterbukaan informasi tentang penerimaan anggota Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan ini bukanlah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, melainkan lembaga yang disponsori langsung oleh Walikota Yogyakarta. Setelah sedikit berkumpul, terpilihlah calon anggota Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dari sekitar 2530 orang. Setiap calon pengurus sekolah kemudian melalui serangkaian proses seleksi yang dilakukan oleh tim panitia seleksi. Tahapan selanjutnya adalah menulis dua esai tentang apa yang akan mereka lakukan ketika nantinya menjadi anggota dewan. Jumlah calon Dewan Pendidikan dikurangi lagi menjadi ganjil minimal 11 orang. Terakhir, anggota Dewan Pendidikan terpilih menerima Surat Keputusan (SK) dan dilantik langsung oleh Walikota Yogyakarta.<sup>4</sup>

Pada pelantikan Walikota Yogyakarta, tidak ada ketentuan khusus mengenai keanggotaan. Sebelas anggota terpilih itu kemudian menggelar rapat internal bersama jabatan struktural lainnya untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Susunan pemerintahan Dewan Pendidikan Kota

---

<sup>4</sup> Ariswan, Desember 2018.

Yogyakarta yang dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara oleh anggotanya, kemudian disahkan dengan Surat Keputusan (SK) dan diresmikan langsung oleh Walikota Yogyakarta. Menurut Peraturan, jumlah anggota dewan sekolah harus ganjil dan 11 (sebelas) atau kurang harus dibagi menjadi dua komponen: komponen birokrasi/legislatif dan komponen sipil. Unsur birokrasi/legislatif dapat diikutsertakan sebagai anggota maksimal 45 anggota Dewan Pendidikan.<sup>5</sup> Unsur masyarakat umum berasal dari tokoh masyarakat, lembaga pendidikan (sekolah luar kampus, Madrasah, Dewan Pendidikan Islam), lembaga swadaya masyarakat (LSM), bidang pendidikan, tokoh pendidikan, dunia usaha/ industri/ asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga pendidikan, komite sekolah.

Pembentukan panitia persiapan itu senada dengan pendapat Mulyono yang menyatakan bahwa Dewan Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di mana pembentukannya berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokratis. Teknisnya, proses pembentukan Dewan Pendidikan Bupati/Walikota dan atau masyarakat dimulai dengan dibentuknya panitia persiapan yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri). Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati/Walikota menetapkan Dewan Pendidikan. Selanjutnya anggota terpilih dikukuhkan melalui SK Bupati/Walikota yang selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Adapun interaksi antara Dewan Pendidikan dengan lembaga lain seperti Pemda, DPRD atau Dinas Pendidikan bersifat koordinatif. Hal itu menunjukkan kinerja dewan pendidikan bersifat independen dan tidak berada di bawah naungan manapun.<sup>6</sup> Adapun struktur kepengurusan dan yang menjadi ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta periode 2013-2018 adalah Ariswan yang mana kami wawancara secara langsung serta dilengkapi oleh anggota lainnya yaitu Darmo dan Wening Wulandaru, dan sekretaris Dewan Pendidikan periode ini adalah Muryanto. Mereka merupakan orang-orang yang berasal dari dua unsur yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta pun menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan. Terdapat program kerja yang disusun dan dilaksanakan yang didasari pada tugas, fungsi serta tujuan Dewan

---

<sup>5</sup> Wulandaru, Wening, Desember 2018.

<sup>6</sup> Mulyono, "Pelaksanaan Program Dewan Pendidikan Dalam Memajukan Pendidikan Di Kabupaten Karanganyar" (Tesis: Manajemen Pendidikan Islam, Surakarta, IAIN Surakarta, 2017), 10-13.

Pendidikan Kota Yogyakarta. Di samping itu juga mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang telah ada. Adapun program kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. *Forum Group Discussion* (FGD) dengan materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang mana kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, MUI Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, PKBI DIY, PKBI Kota Yogyakarta, dan perwakilan guru SMA/ SMK. Hasil dari FGD adalah buku berjudul “Pendidikan Kesehatan Reproduksi” yang diterbitkan oleh PKBI DIY dan beberapa gambar yang kemudian diilustrasikan agar lebih sopan. Materi “Pendidikan Kesehatan Reproduksi” tidak perlu diberikan secara mendalam di sebuah mata pelajaran khusus, namun lebih tepat sebagai bagian dari mata pelajaran yang telah ada misalnya Biologi.
- b. *Kampung Parenting* yang merupakan salah satu program unggulan yang diprakarsai oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Program ini ditetapkan di salah satu perkampungan yang ada di Kota Yogyakarta, tepatnya di Kampung Bener Kelurahan Bener Yogyakarta. Program ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan para anggota Dewan Pendidikan yang melihat banyaknya permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Salah satu permasalahan sosial yang terjadi adalah banyaknya remaja yang putus sekolah. Para remaja yang putus sekolah ini bukan karena tidak mampu membayar biaya pendidikan karena semua biaya pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kota, sehingga tidak ada alasan lagi anak-anak remaja usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terhalang oleh biaya.

Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta mengidentifikasi bahwa permasalahan putus sekolah ini dikarenakan oleh permasalahan sosial dan psikologi. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan kemudian berinisiatif untuk menghentikan atau paling tidak mengurangi permasalahan tersebut melalui program yang dinamakan *Kampung Parenting*. Dalam *Kampung Parenting* ini, Dewan Pendidikan membentuk 20-30 orang di kampung tersebut untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan pelatihan tentang masalah-masalah psikologi, yang kemudian *output*-nya para warga dapat mengisi kajian-kajian *parenting* dan mengedukasi warga lainnya untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di wilayah tersebut.

- c. Kunjungan Studi Komparasi ke Dinas Pendidikan Kota Malang Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta (DPKY), kegiatan tersebut menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPKY. Kunjungan ke Dinas Pendidikan Kota Malang dan beberapa sekolah seperti SMP N 3, SMA N 3, dan SMK N 4 Kota Malang yang dilakukan untuk mengamati secara langsung tentang kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Malang. Hasil kunjungan tersebut dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam menerapkan kebijakan di bidang pendidikan guna mempertahankan predikat Kota Yogyakarta.
- d. *Workshop* Peningkatan Peran Komite dan Kepala Sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, peran komite dan kepala sekolah merupakan hal yang paling signifikan. Narasumber berasal dari Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta serta pakar pendidikan sepaat peran komite sekolah dan kepala sekolah meningkat secara kualitas. Regulasi yang ada memungkinkan komite sekolah dan kepala sekolah dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas sekolah sesuai dengan perannya masing-masing.
- e. *Workshop* Menggerakkan Potensi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan DPRD Kota Yogyakarta. Peserta perwakilan komite sekolah dan sekolah di Yogyakarta. Mutu pendidikan diyakini tidak menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat bersama-sama. Masyarakat berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk kegiatan pendidikan dalam arti luas serta peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.
- f. *Workshop* Regulasi Pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan peserta dari perwakilan sekolah dan komite sekolah di Yogyakarta. Narasumber dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Biro Hukum Pemkot dan Portabel Kota Yogyakarta. Regulasi pendidikan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Regulasi pendidikan pada umumnya mencakup proses pendidikan dan *output* dari pendidikan. Lingkungan dan pendidikan yang kondusif juga harus didukung oleh regulasi yang memadai, termasuk peraturan yang mencakup ketertiban dan

keamanan. Regulasi yang baik dapat mencapai sasaran yang optimal jika penegakan regulasi disertai dengan kebijakan publik yang mendukungnya.

### **Urgensi Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Islam**

Karena banyaknya ahli yang mengutarakan pendapat mereka tentang pendidikan, maka terdapat dua pengertian yang menjelaskan secara maha luas dan sempit. Secara luas yakni pendidikan sama dengan hidup yang berarti bahwa berpengaruh sangat besar terhadap fase kehidupan seseorang. Pendidikan tidak terbatas usia melainkan berlangsung sepanjang hayat seseorang. Sedangkan secara sempit yakni pendidikan merupakan sekolah atau persekolahan di mana sekolah menjadi lembaga pendidikan formal sebagai salah satu hasil rekayasa dari peradaban manusia, selain keluarga, dunia kerja, negara, dan lembaga keagamaan.<sup>7</sup> Pada hakikatnya, pendidikan muncul sejak diciptakannya manusia yang mana manusia meliputi objek utama serta subjek pendidikan. Kenyataannya, pendidikan juga dibutuhkan oleh manusia karena manusia tidak mampu mengembangkan dirinya secara sempurna kebudayaannya bila tidak ada pendidikan. Dengan demikian, eksistensi pendidikan merupakan aspek yang sangat penting atau syarat dasar untuk meneruskan dan mengekalkan budaya manusia. Kemudian, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan kehidupan sosial dan secara tepat memosisikan manusia dalam kehidupannya.

Islam merupakan agama fitrah yang mana ajarannya berkaitan dengan struktur sosial (hubungan antar manusia) serta diterima oleh setiap manusia.<sup>8</sup> Pendidikan yang didasarkan pada hasrat, motivasi, niat dan semangat untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman yang terwujud melalui visi misi serta tujuan pendidikan.<sup>9</sup> Ajaran Islam menjamin nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan kepada semua manusia yang mana setiap Muslim dituntut untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Di mana tuntutan ini adalah acara mewujudkan sisi kemanusiaan manusia yang menjadi tugas pokok dalam pembentukan dan kelangsungan hidup manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Ratna Rahim, "Urgensi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum (PTU)," *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 19.

<sup>8</sup> Muh Arsyad and Bahaking Rama, "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Soppeng: Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani," *Al-Musannif: Journal of Islamic Education and Teacher Training* 1, no. 1 (2018): 5.

<sup>9</sup> Eko Setiawan, "Konsep Urgensi Pendidikan Islam Multikultural Dan Permasalahannya," *Edudeena* 3, no. 1 (2019): 27.

<sup>10</sup> Chaeruddin B., "Pendidikan Islam Masa Rasulullah SAW," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (2013): 421.

Dengan beberapa pengertian pendidikan di atas, maka pendidikan dan Islam bisa saling membantu dan saling menggantungkan diri dalam mencetak generasi yang baik di masa depan. Secara terminologi pendidikan Islam merupakan proses mempersiapkan manusia agar menjadi manusia paripurna, yang sehat badannya dan cerdas pikirannya dan baik tingkah lakunya. Kemudian disederhanakan seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Tafsir bahwa pendidikan yang berdasarkan Islam. Banyak ahli berpendapat tentang pengertian pendidikan Islam seperti Marimba yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan Islam yakni sebagai proses bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam, yang bertujuan pada terbentuknya kepribadian berciri khas Islam. Beberapa definisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses edukatif yang bertujuan membentuk akhlak serta kepribadian secara utuh.<sup>11</sup>

Menurut An-Nahlawi pendidikan Islam merupakan proses penataan individu dan sosial yang mampu menyebabkan seseorang tunduk taat kepada Islam dan menempatkannya secara sempurna di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Musthapa Al-Gulayani berpendapat jika pendidikan Islam merupakan penanaman akhlak yang mulia pada jiwa anak di masa pertumbuhannya kemudian disirami dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga kelak akhlak itu menjadi satu kemampuan jiwanya yang akan membuahakan keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.<sup>12</sup> Pengertian pendidikan Islam juga dimasukkan ke dalam pengertian *atta'dib*, istilah ini tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan. Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasikan pengertian pendidikan Islam, salah satunya yakni pendapat dari Al-Syaibani yang mana menyebutkan bahwa pendidikan Islam merupakan proses perubahan tingkah laku individu, masyarakat, dan alam sekitarnya.<sup>13</sup> Fase perkembangan pendidikan Islam mengalami pasang surut pada sistem pendidikan nasional yang mana pendidikan Islam ditempatkan pada subsistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari umat Islam ketika seseorang membicarakan masa depan sebuah bangsa.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Heri Gunawan, *Pendidikan Islam: Kajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

<sup>12</sup> Hilda Ainissyifa, "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 8, no. 1 (2014): 4.

<sup>13</sup> Mega Pramaningtyas and Cahya Edi Setyawan, "Urgensi Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0," *SALIHA: Jurnal Agama Islam & Ilmu Pendidik* 2, no. 2 (2019): 55.

<sup>14</sup> Muhsinah Ibrahim, "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Sosial," *Jurnal Mudarrisuna* 5, no. 1 (2015): 41.

Dalam menjalankan proses pendidikan harus dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan. Tujuan pendidikan secara umum yakni mewujudkan perubahan yang positif yang diharapkan ada pada seseorang setelah menjadi proses pendidikan. Mengenai tujuan pendidikan sendiri tidak sedikit juga ahli yang mengutarakan pendapat mereka tentang tujuan pendidikan Islam, di antaranya menurut Imam Al-Ghazali bahwa tujuan pendidikan Islam merupakan kesempurnaan insan di dunia dan di akhirat yang mana manusia akan menggapai keutamaan dengan menggunakan ilmu dan akan memberinya kebahagiaan di dunia serta mampu mendekatkannya kepada Tuhan sehingga ia mendapat kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>15</sup> Mengacu dari definisinya, tujuan pendidikan Islam ialah terbentuknya kepribadian berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam dan setiap usaha dinilai pencarian ilmu dinilai sebagai perjuangan di jalan Tuhan.<sup>16</sup> Dalam pendidikan Islam, perhatian besar diberikan pada aspek keyakinan dan perolehan pengetahuan oleh entitas ilmiah itu sendiri. Pada zaman Nabi, kualitas ini, jika tidak ilmiah, sebagian besar ilmiah, itu ada secara literal dan merupakan aspek yang tinggi dan penting dari pencapaian Islam pada masa kejayaannya.<sup>17</sup>

Akar munculnya pendidikan Islam dimulai dari Rasulullah SAW. Pendidikan Islam muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Dimulai dengan pendidikan informal berupa khutbah-khutbah Islam untuk menyebarkan misi pendidikan Islam. Awalnya, fasilitas ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iman dan ibadah di kalangan umat Islam saat itu. Tahap perkembangan pendidikan Islam adalah proses kemunduran ajaran Islam tentang Nabi Muhammad SAW dan awal proses penanamannya ketika memasuki budaya manusia saat itu. Masa tersebut berlangsung mulai Rasulullah menerima wahyu pertama, hingga ajaran Islam menjadi warisan budaya umat Islam secara lengkap.<sup>18</sup>

Pada masa Nabi, pendidikan Islam memberikan sumbangsih pada lahirnya budaya islami yang lengkap dan sempurna melalui nilai-nilai transendental yang terkandung di dalamnya, yang kemudian produk berupa budaya dan nilai tersebut dapat dirasakan di setiap zaman. Kemudian, budaya dan nilai ini dapat menghasilkan sebuah

---

<sup>15</sup> Dian Permana and Hisan Ahyani, "Implementasi Pendidikan Islam Dan Pendidikan Multikultural Pada Peserta Didik" 4, no. 1 (2020): 997–98.

<sup>16</sup> Moh. Haitami Salim and Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), 116–17.

<sup>17</sup> Hamim Hafiddin, "Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah," *Jurnal Tarbiya* 1, no. 1 (2015): 18.

<sup>18</sup> Suriadi, "Pendidikan Islam Masa Rasulullah SAW," *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 141.

sistem pendidikan yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk selanjutnya dikembangkan sesuai dengan peradabannya masing-masing.<sup>19</sup>

Menurut referensi yang ada, masa pembinaan pendidikan Islam telah berlangsung dalam kurun waktu 23 tahun sejak Rasulullah menerima wahyu pertama kali yakni pada tanggal 17 Ramadhan hingga beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 H. Pada periode awal tersebut, esensi utama dari pendidikan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad, memiliki misi dalam rangka mendukung dan memperkokoh ajaran Islam. Oleh karena itu, materi-materi yang terkandung di dalamnya tidak jauh dari nilai ajaran Islam dan pelajaran lain yang sedang menjadi kebutuhan masyarakat saat itu. Hukum Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad memiliki pesan untuk mengoreksi evolusi budaya umat manusia yang ada pada masanya. Selain itu, misi Nabi Muhammad adalah menata kembali budaya yang ada sebelumnya untuk kemudian meletakkan nilai-nilai dan prinsip baru yang dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan budaya berikutnya.<sup>20</sup>

### **Peran Dewan Pendidikan terhadap Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islam di Kota Yogyakarta**

Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta tidak mengerucutkan perannya hanya permasalahan Kependidikan Islam saja, namun kependidikan seluruh agama yang ada dalam pengelompokan pendidikan karakter. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dan fungsinya dalam manajemen pengeloaan sumber daya. Dewan Pendidikan membantu mengawasi kondisi ketenagaan pendidikan yang ada di setiap sekolah yang berada di wilayah kewenangannya serta melakukan mobilisasi tenaga sukarela untuk menghadapi kekurangan tenaga pendidik.
- b. Sebagai badan pendukung dan fungsinya dalam manajemen mengelola sarana dan prasarana. Dewan Pendidikan mengawasi kondisi sarana dan prasarana yang ada dan melakukan mobilisasi terhadap bantuan dari sarana dan prasarana dari masyarakat.
- c. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dan menjakankan fungsi manajemen sebagai pemantau keluhan pendidikan. Dewan Pendidikan melakukan

---

<sup>19</sup> Nurul Fajriah, "Gambaran Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Sahabat," *Jurnal Serambi Ilmu: Journal of Scientific Information and Educational Creativity* 20, no. 1 (2019): 122.

<sup>20</sup> Suriadi, "Pendidikan Islam Masa Rasulullah SAW," 142.

pengawasan pada jalannya kebijakan pendidikan yang berjalan di ranah pendidikan Kota Yogyakarta. Di samping itu, melalui fungsinya sebagai *controlling agency*, Dewan Pendidikan mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya tentang *Full Day School* yang berjalan di Kota Yogyakarta. Dewan Pendidikan mengeluarkan beberapa rekomendasi seperti mengusulkan agar sekolah memerhatikan persolaan kesehatan makan anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pendidikan membagi para anggotanya untuk memantau pendidikan di wilayah-wilayah. Kemudian dari hasil pantauan itu, jika terdapat temuan-temuan maka Dewan Pendidikan mengeluarkan rekomendasi kepada pemangku kebijakan. Namun dalam proses pengawasan ini, tidak semua rekomendasi Dewan pendidikan diterima dan dijalankan sepenuhnya. Salah satu rekomendasi yang tidak dijalankan secara maksimal oleh sekolah yakni, masukan Dewan Pendidikan untuk mendata para pedagang makanan yang ada di lingkungan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar para pedagang di sekolah itu jelas asal usul, bahan makanannya, dan kesehatan makanan yang dijualnya. Sehingga, para siswa dapat terjaga kesehatannya.

- d. Dalam perannya sebagai badan penghubung (*mediator agency*) fungsinya sebagai pengelola sumber daya, dewan pendidikan melakukan identifikasi pada kondisi sumber daya dimiliki oleh sekolah-sekolah. Selain itu, dewan pendidikan merupakan penyampai aspirasi, keluhan, dan masukan-masukan positif dari masyarakat kepada para pemangku kebijakan, khususnya di bidang pendidikan
- e. Sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), sebagai fungsinya sebagai pengelolaan sumber daya (sdm, sarana prasarana, anggaran), dewan pendidikan memberikan pertimbangan terhadap standar teknis sekolah.

Kemudian Dewan Pendidikan melakukan kerjasama dengan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam di mana peran dan fungsi kedua lembaga tersebut, yakni Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan pada aspek pelaksanaan manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Berdasarkan hal tersebut, berikut kami paparkan aspek manajemen yang secara langsung dapat diserahkan sebagai urusan yang menjadi kewenangan tingkat sekolah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, menentukan unsur integritas sekolah berupa visi dan misi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah. Masalah ini merupakan aspek pertama dan terpenting dari aset utama yang harus dimiliki setiap sekolah. Setiap sekolah perlu mendefinisikan

elemen kunci dari sekolah itu bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sudah mandiri. Di era otonomi masyarakat ini, sekolah perlu berhati-hati dalam menentukan arah yang harus diambil oleh lembaganya. Dalam hal ini, sekolah harus bekerja semaksimal mungkin dengan tiga pusat pendidikan sebagai mitra pembangunan sekolah. Memang, orang tua dan masyarakat yang tergabung dalam dewan sekolah perlu dilibatkan dalam penyusunan program kerja. *Kedua*, tergantung pada jumlah ruang kelas, fasilitas, jumlah guru, dan ketersediaan staf administrasi yang ada dan berhak menerima siswa baru. Berdasarkan sumber daya pendukung ini, sekolah harus dapat menentukan sendiri jumlah siswa yang terdaftar, persyaratan yang berlaku untuk siswa yang terdaftar, dan persyaratan lain yang mereka penuhi.

*Ketiga*, saat memutuskan kegiatan di sekolah dan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Penting untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan profil lulusan di masa depan. Sekolah harus diberdayakan untuk menetapkan dan menerapkan kurikulum nasional dengan menambah atau mengurangi isi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan memperhatikan pandangan komite sekolah. Misalnya, dalam hal kurikulum yang memasukkan muatan lokal, sekolah perlu mendengarkan pendapat dan aspirasi komite, kemudian komite sekolah membuat saran seperti anggaran yang dibutuhkan. Mengenai pengertian kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah juga harus meminta pendapat siswa dalam mendefinisikan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Akibatnya, sekolah dapat mengelola biaya operasional sekolah secara mandiri baik dari dewan kabupaten/kota. Untuk mendukung program sekolah yang diputuskan oleh komite sekolah, pemerintah kabupaten/kota perlu menetapkan batas waktu pembayaran dana. Oleh karena itu, praktik birokrasi yang menghambat operasional sekolah harus dibongkar.

*Keempat*, dalam hal ini buku pelajaran dapat diserahkan kepada pihak sekolah, dengan memerhatikan peraturan yang ada mengenai penyediaan sarana berupa sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya, buku pedoman siswa tidak boleh diubah seenaknya oleh sekolah setiap tahunnya. Juga, buku siswa yang dibeli dari sekolah telah lulus ujian. Pemilihan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan oleh sekolah, meskipun tetap bergantung pada pemerintah pusat. *Kelima*, terkait inventarisasi aset atau penghapusan barang dan jasa dapat dilakukan sendiri oleh pihak sekolah secara mandiri, namun dengan tetap mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sejauh ini kewenangan penghapusan barang dan jasa itu masih belum jelas, sehingga barang dan jasa yang ada di sekolah

tidak pernah dihapuskan, meskipun pada akhirnya barang dan jasa tersebut telah beralih fungsi dari yang seharusnya.

*Keenam*, kewenangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Bagian ini adalah lembaga pendidikan, dalam hal ini lembaga khusus untuk sekolah. Kepala sekolah bekerja dengan guru untuk merancang dan mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif. Proses pembelajaran yang positif dan kreatif ini direkomendasikan sebagai model pembelajaran bagi sekolah. Selama sentralisasi pendidikan, proses pembelajaran diatur oleh kurikulum nasional. Pada masa desentralisasi ini, kurikulum nasional diawali dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan terus mengalami perubahan dari kurikulum Tingkat Kredit Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 (K13). *Ketujuh*, komponen pendidikan lain yang masih terkait dengan konsep manajemen peningkatan mutu sekolah harus menjadi tanggung jawab dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan sejak awal. Tentunya hal ini dapat dicapai melalui sinergi dan proses kolaborasi yang sangat baik dari seluruh komponen pendidikan yang ada.



Gambar 1. Dokumentasi selepas wawancara dengan pengurus Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas bisa dipahami bahwa Dewan Pendidikan sangat memerhatikan masalah pendidikan yang mana tidak hanya tentang pendidikan secara umum namun juga dalam pendidikan Islam di Kota Yogyakarta. Di mana *stakeholders* pendidikan amat penting guna menjaga mutu dan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Salah satu peran tersebut dimainkan oleh dewan pendidikan sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk membantu kinerja Dinas Pendidikan terkait dalam hal monitoring dan pengawasan jalannya pendidikan.

## **Referensi**

- Ainissyifa, Hilda. "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 8, no. 1 (2014).
- Ariswan, *Wawancara*. Desember 2018.
- Arsyad, Muh, and Bahaking Rama. "Urgensi Pendidikan Islam dalam Interaksi Sosial Masyarakat Soppeng: Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani." *Al-Musannif: Journal of Islamic Education and Teacher Training* 1, no. 1 (2018).
- B., Chaeruddin. "Pendidikan Islam Masa Rasulullah SAW." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (2013).
- Fajriah, Nurul. "Gambaran Sistem Pendidikan Islam pada Masa Sahabat." *Jurnal Serambi Ilmu: Journal of Scientific Information and Educational Creativity* 20, no. 1 (2019).
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Islam: Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hafiddin, Hamim. "Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah." *Jurnal Tarbiya* 1, no. 1 (2015).
- Haitami Salim, Moh., and Syamsul Kurniawan. *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016.
- Ibrahim, Muhsinah. "Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Sosial." *Jurnal Mudarrisuna* 5, no. 1 (2015).
- Mulyono. "Pelaksanaan Program Dewan Pendidikan dalam Memajukan Pendidikan di Kabupaten Karanganyar." Tesis: Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Surakarta, 2017.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan." Presiden Republik Indonesia, 2010.
- Permana, Dian, and Hisan Ahyani. "Implementasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Multikultural Pada Peserta Didik" 4, no. 1 (2020).
- Pramaningtyas, Mega, and Cahya Edi Setyawan. "Urgensi Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0." *Saliha: Jurnal Agama Islam & Ilmu Pendidik* 2, no. 2 (2019).

Rahim, Ratna. "Urgensi Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU)." *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2018).

Setiawan, Eko. "Konsep Urgensi Pendidikan Islam Multikultural dan Permasalahannya." *Edudeena* 3, no. 1 (2019).

Suriadi. "Pendidikan Islam Masa Rasulullah SAW." *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional." Presiden Republik Indonesia, 2003.

Wulandaru, Wening. *Wawancara*. Desember 2018.